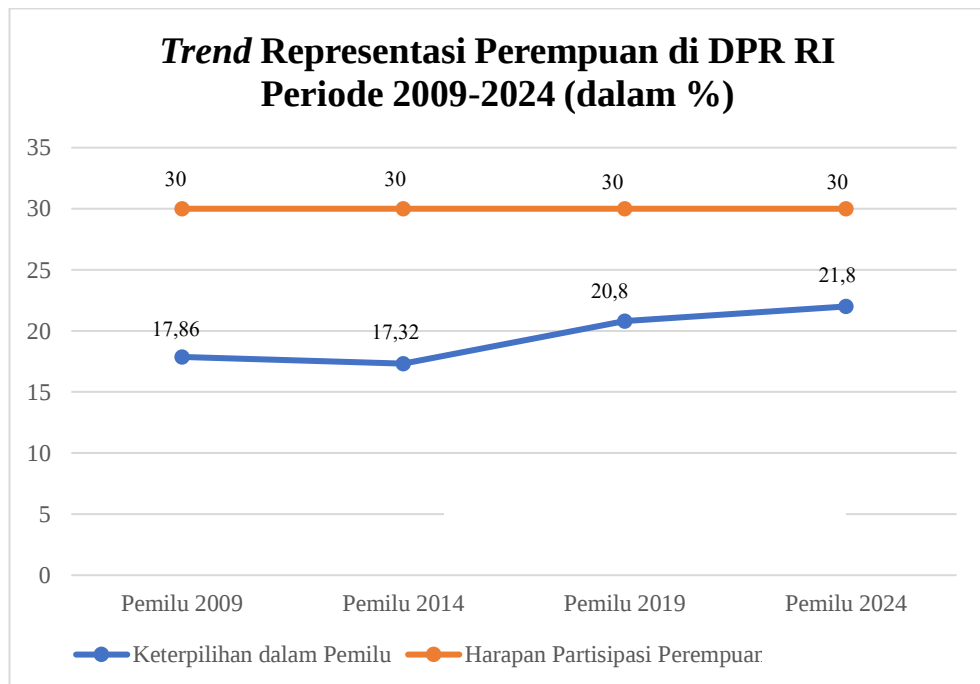


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, permasalahan mengenai keterwakilan perempuan dalam menempati jabatan di kursi legislatif masih menjadi hal yang cukup krusial. Pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2024, hanya 127 perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR-RI, dari total keseluruhan sebesar 580 anggota (Newsdetik, 2024). Jumlah tersebut hanya berkisar 22% saja dan persentase tersebut belum memenuhi jumlah yang diharapkan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017.

Grafik 1.1 *Trend* Representasi Perempuan di DPR RI Periode 2009-2024



Sumber: Data diolah, 2024

Grafik tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam dewan legislatif di Indonesia saja masih belum mampu memenuhi kuota yang diharapkan oleh negara. Walaupun dari tahun ke tahun keterwakilan perempuan di DPR RI sudah mengalami sedikit peningkatan, tetapi belum mampu memenuhi ketentuan yang berlaku. Moerdijat (2023) menyatakan bahwa kurangnya persentase keterwakilan perempuan tersebut merupakan tantangan serius dan kompleks, dimana perlu adanya dukungan dari seluruh pihak untuk mengupayakan agar perempuan mau berpartisipasi dalam segala bentuk proses politik

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Litbang Republika dan The Asia Foundation pada 1966, terkait dengan aspirasi anggota parlemen perempuan terhadap pemberdayaan politik perempuan menyatakan bahwa kapabilitas perspektif perempuan masih dalam mengupayakan hal tersebut masih tergolong sangat rendah. Terlebih lagi, situasi tersebut malah meminggirkan kepentingan perempuan sendiri (Mulia, dkk, 2005: 123). Karena ketimpangan terhadap perempuan dalam bidang politik dinilai cukup mencolok, pemerintah memutuskan membuat ketentuan keterwakilan perempuan dalam melaksanakan pemilihan calon legislatif.

Upaya tersebut mulai dilakukan pada masa Reformasi, tepatnya pada pemilihan umum tahun 2004. Di masa sebelum reformasi sendiri, yakni Orde Lama dan Orde Baru, tidak terdapat upaya yang secara khusus mendorong keterlibatan perempuan dalam berpolitik. Baru pada pemilu 2004, pemerintah mengupayakan tindakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan,

yang pertama kali tertuang pada UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 65 Ayat 1. Bahwa pemerintah memberikan peluang dan dorongan bagi para politikus perempuan untuk turut berkontribusi mencalonkan diri mereka di lembaga legislatif. Hal ini berdasarkan sistem terstruktur, dimana setiap partai politik harus mengusung minimal 30% keterwakilan perempuan pada saat mencalonkan caleg mereka. Sistem ini berlaku untuk setiap tingkatan, baik pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten.

Upaya tersebut terus diterapkan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Pada pemilu yang dilaksanakan tahun 2009, mulai diberlakukannya sistem *zipper*, yakni sistem dimana setiap nomor urut 1,2, dan 3, setidaknya harus ditempati oleh satu kandidat perempuan. Hal ini juga berlaku untuk nomor urut 4,5,6, dsb. Ketentuan tersebut sudah diupayakan pertama kali melalui UU No. 10 Tahun 2008, tepatnya pada Pasal 55 Ayat 2. Kini, peraturan-peraturan tersebut sudah direvisi dan tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Melalui berbagai upaya tersebut, dapat dilihat bahwa komitmen dari pemerintah untuk memberdayakan perempuan melalui pelibatan mereka dalam anggota legislatif tergolong sangat baik. Hal itu dapat dilihat melalui konsistensi yang dilakukan mereka dalam mengupayakan hal tersebut.

Namun pada kenyataannya, untuk memenuhi ketentuan tersebut sangat sulit dilakukan karena tidak semua parpol memiliki kader-kader perempuan yang dirasa memenuhi kualifikasi dan berkualitas untuk diusung dalam pemilu (Sastriyani, 2009: 169). Menurutnya, hal tersebut merupakan implikasi dari konstruksi sosial yang telah mensubordinasikan bahwa kedudukan perempuan

berada di bawah laki-laki. Akibatnya, bentuk konstruksi sosial yang demikian membatasi perempuan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik.

Pada dasarnya, gender sendiri tidak membagi antara perempuan dan laki-laki berdasarkan kekuatan atau kapabilitas yang dimiliki oleh manusia. Namun, karena adanya pengategorisasian, seperti perbedaan pekerjaan, aktivitas, gaya hidup, penampilan, dsb, muncul adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yakni kesenjangan yang besar antara keduanya, dimana laki-laki dinilai lebih dominan dan berkuasa.

Oleh karenanya, pada Juni 1994, Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) mencetuskan konsep pengarusutamaan gender, yakni strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Strategi tersebut tertuang dalam berbagai program dan kebijakan, yang dalam proses pembuatannya memperhatikan permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi, baik dari sisi laki-laki maupun perempuan (Fibrianto, 2016: 21). Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan atau kedudukan yang sama untuk berpartisipasi aktif dan memperoleh hak mereka dalam setiap segi aspek kehidupan, termasuk urusan bidang politik pemerintahan.

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang berkomitmen untuk mengupayakan adanya kesetaraan gender dalam bidang politik pemerintahan. Komitmen tersebut dapat dilihat berdasarkan berbagai program yang dilakukan oleh seluruh lembaga pemerintah untuk mengupayakannya, misalnya melalui

Focus Group Discussion, yang diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam rangka mewujudkan anggota legislatif perempuan yang responsif terhadap gender dan adanya jabatan strategis pemerintahan yang diduduki oleh perempuan, misalnya Walikota Kota Semarnag, yang kini diduduki oleh Mbak Ita. Meskipun demikian, tetapi ketimpangan terhadap keterwakilan perempuan dalam posisi legislatif masih saja tinggi. Ketimpangan tersebut dapat dilihat melalui komposisi anggota DPRD Kota Semarang.

Tabel 1.1
Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang Selama Tiga Periode Terakhir

Periode	Jenis Kelamin dan %				
	Total Kursi	Laki-Laki	dalam %	Perempuan	dalam %
2014-2019	50	39	78%	11	22%
2019-2024	50	41	82%	9	18%
2024-2029	50	38	76%	12	24%

Sumber: KPU Kota Semarang, 2024

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel tersebut, memperlihatkan bahwa pada periode 2019-2024, komposisi anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Semarang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 11 anggota menjadi 9 anggota saja, turun sebanyak 4%. Kemudian pada periode berikutnya, yakni 2024-2029, mulai adanya peningkatan kembali menjadi 12 anggota, dengan kenaikan sebesar 6%. Akan tetapi, jumlah tersebut

masih kurang dari harapan minimal keterwakilan perempuan, yaitu sebesar 30%.

Tabel 1.2
Trend Perolehan Kursi Perempuan berdasarkan Partai Politik di DPRD
Kota Semarang pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024

Partai Politik	Perolehan Kursi Perempuan		
	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Pemilu 2024
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	5	3
Partai Demokrat	2	2	3
Partai Amanat Nasional	1	1	-
Partai Solidaritas Indonesia	-	1	3
Partai Kebangkitan Bangsa	1	-	-
Partai Keadilan Sejahtera	1	-	2
Partai Golongan Karya	1	-	-
Partai Gerakan Indonesia Raya	1	-	1

Partai Politik	Perolehan Kursi Perempuan		
	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Pemilu 2024
TOTAL	11	9	12

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan data di atas, keterpilihan calon legislatif perempuan di DPRD Kota Semarang pada Pemilu 2024 berdasarkan partai politiknya sudah mulai merata. Di mana PDIP memperoleh kursi perempuan sebanyak 3, Partai Demokrat sebanyak 3 kursi, PSI sebanyak 3 kursi, PKS sebanyak 2 kursi, dan Partai Gerindra sebanyak 1 kursi. Sedangkan PAN, PKB, dan Golkar tidak mendapatkan kursi untuk para kader perempuannya.

Dari kasus di atas, terdapat dua poin penting, bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai partai yang sudah lama berdiri dan memperoleh kursi terbanyak pada periode sebelumnya, malah mengalami penurunan pada pemilu 2024. Hal itu dapat dilihat dari adanya penurunan jumlah keterpilihan caleg perempuan di DPRD Kota Semarang periode 2024-2029 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 5 menjadi 3 kursi. Kedua, Partai Solidaritas Indonesia, sebagai partai yang baru saja berdiri, tetapi dinilai mampu bersaing dengan partai-partai besar lainnya. Dimana hal itu dapat dilihat dari adanya peningkatan keterwakilan anggota perempuan dari PSI di DPRD Kota Semarang dari 1 kursi menjadi 3 kursi. Berdasarkan dua poin penting tersebut, penulis memilih anggota legislatif perempuan Kota Semarang periode 2024-2029 dari PDIP dan PSI karena adanya perubahan dinamika politik yang cukup

signifikan dari kedua partai tersebut, di mana adanya penurunan jumlah keterwakilan perempuan di PDIP, sedangkan peningkatan di PSI.

Tulisan ini berupaya untuk mengetahui apa sajakah modalitas yang dimiliki oleh kandidat perempuan dari kedua partai tersebut, serta untuk membuktikan bahwa modal sosial dan modal ekonomi merupakan modal paling signifikan dalam memenangkan kandidat perempuan pada Pileg Kota Semarang. Hal ini berdasar pada pernyataan oleh Sosiolog Universitas Gajah Mada, Partini (2013), bahwa modalitas merupakan faktor utama dalam menentukan keterpilihan calon dan kesuksesannya dalam berpolitik. Ditambah pula oleh pernyataan dari Mbolang, dkk (2020: 181) bahwa sinergitas antara modal sosial dan ekonomi sangat efektif dalam memenangkan kontestasi politik. Untuk itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menganalisis studi kasus tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang secara teoritis dan empirik seperti yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa sajakah modalitas yang dimiliki oleh kandidat perempuan DPRD Kota Semarang pada Pileg 2024 dalam mendukung keterpilihannya, komparasi antara kader PDIP dan PSI?
2. Mengapa modal sosial dan modal ekonomi dianggap sebagai modal yang paling signifikan dalam mendukung keterpilihan kandidat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif terkait modalitas-modalitas dalam mendukung keterpilihan kandidat perempuan di DPRD Kota Semarang pada Pileg 2024, komparasi antara kader PDIP dan PSI.
2. Untuk membuktikan bahwa modal sosial dan modal ekonomi sebagai modal yang paling signifikan dalam mendukung keterpilihan kandidat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini harapannya mampu memberikan kontribusi dan wawasan baru bagi disiplin Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai analisis signifikansi modal sosial dan modal ekonomi dalam keterpilihan kandidat perempuan di DPRD Kota Semarang pada Pileg 2024. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sumber literatur atau referensi bagi para peneliti lain yang ingin mengkaji mengenai topik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian mengenai analisis signifikansi modal sosial dan modal ekonomi dalam keterpilihan kandidat perempuan di DPRD Kota

Semarang pada Pileg 2024 ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa saran kepada partai politik, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk menciptakan berbagai aktivitas politik pemerintahan yang mengikutsertakan semua gender sehingga aktivitas-aktivitas tersebut tepat guna dan mampu bermanfaat demi mencapai kesetaraan gender di Kota Semarang. Penelitian ini harapannya juga mampu memberikan informasi-informasi modalitas bagi para kader perempuan baru sebagai bekal ketika mengikuti kontestasi politik atau pemilu. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat “melek” terhadap isu kesetaraan gender dan mampu berkontribusi dalam mengupayakan tindakan tersebut. Dengan begitu, harapannya masyarakat mampu turut serta dalam menganalisis dan berpartisipasi dalam upaya meminimalkan berbagai permasalahan terkait ketimpangan gender, terutama dalam bidang politik.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dan pedoman penulis dalam melakukan penelitian. Berbagai penelitian terdahulu, mampu memperkaya teori penulis dalam menganalisis dan mengkaji permasalahan yang terjadi. Berdasarkan pengamatan kepustakaan yang

telah penulis lakukan, terdapat beberapa karya yang relevan dengan kajian peneliti, tetapi terdapat perbedaan yang terletak pada lokus dan periode penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan peneliti kaji.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mbolang, dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Modalitas Sosial Politik: Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) pada Pemilu Legislatif di Dapil V Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019". Penelitian ini berupa penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analisis, serta dengan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumen. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan modalitas dari Ferdinandus Mazmur yang membuatnya bisa terpilih menjadi anggota legislatif di Kabupaten Manggarai Timur. Penulis mengkaji topik tersebut berdasarkan Teori Modalitas Sosial Politik yang di dalamnya mencakup modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial. Berdasarkan penelitian tersebut, sinergitas yang tepat antara modal-modal tersebut sangat efektif dalam memenangkan kontestasi politik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mulawarman, dkk (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Pemanfaatan Modalitas Politik Rezki Mulfiati Lutfi dalam Menghadapi Pemilu 2024". Penelitian ini berupa penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analisis dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan studi

kepuustakaan. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui hal yang akan dilakukan politisi perempuan dalam memanfaatkan modalitas untuk memperoleh simpati masyarakat. Penulis menganalisis permasalahan, yakni modalitas yang dimiliki Rezki Mulfiati Lutfi dengan melihat indikator dari segi sosial, politik, dan ekonomi. Berdasarkan penelitian tersebut, Rezki Mulfiati Lutfi sudah memanfaatkan ketiga indikator dalam modalitas dengan baik. Dari segi sosial berupa pemenuhan janji politik selama ia menjabat sebagai anggota DPRD. Dari segi politik berupa jaringan-jaringan yang dimiliki dengan pejabat negara. Serta dari segi ekonomi, dengan memanfaatkan dana kampanye untuk mengunjungi dapil.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rafsanjani, Muhammad Akbar, dkk (2023), yang berjudul "Daya Juang dan Daya Tangguh Politisi Perempuan dalam Pemenangan Pemilu (Studi Kasus Keterpilihan Tiga Periode Politisi Partai Amanat Nasional di Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik wawancara, serta studi pustaka sebagai teknik untuk pengumpulan data. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat dan menganalisis kapitalisasi strategi modalitas dalam merawat suara konstituen dalam keterpilihan Sri Marnyuni hingga tiga periode. Penelitian ini menggunakan Teori Modalitas oleh Bourdieu dan Teori Strategi Keterpilihan Petahana oleh Sheth dan Frazier. Hasilnya, bahwa modal sosial menjadi modal yang paling kuat, yang dimiliki oleh

Sri Marnyuni sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap keterpilihannya di DPRD Jawa Tengah selama 3 periode.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurafifah dan Fitriyah (2021), yang berjudul “Keberpihakan Semu dalam Pencalonan: Kegagalan Calon Legislatif Perempuan Nomor Urut 1”. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa calon legislatif perempuan nomor urut 1 gagal, padahal nomor 1 merupakan nomor yang strategis. Penelitian ini menggunakan teori modalitas dalam arena politik pemilu yang dicetuskan oleh Bourdieu (dalam Halim, 2014) di mana terdapat lima jenis modal, yakni modal sosial, budaya, ekonomi, simbolik, dan politik. Hasilnya, calon legislatif perempuan tersebut memiliki keterbatasan kepemilikan modal, salah satunya yakni modal politik dimana pemilihan caleg perempuan hanya didasarkan pada penunjukkan, bukan pada mekanisme seleksi kompetensi yang sesuai.

Terakhir, yakni penelitian yang dilakukan oleh Dayanti, Anggun Putri dan Fitriyah (2023), yang berjudul “DPRD Tanpa Perempuan: Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilihan Legislatif”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan mengapa caleg perempuan gagal dalam kontestasi politik di Kepulauan

Mentawai. Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini berbasis pada teori partisipasi politik, teori modalitas, serta teori sosial budaya. Berdasarkan penelitian tersebut, kegagalan caleg perempuan di Kepulauan Mentawai tahun 2019 disebabkan oleh minimnya kapasitas modal yang dimanfaatkan, yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan diri caleg perempuan, ditambah adanya lingkungan sosial budaya masyarakat yang kurang mendukung keterlibatan perempuan dalam berpolitik.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing partai memiliki beragam strategi yang berbeda dalam memanfaatkan modal dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di lingkup politik, terutama di lembaga legislatif. Caleg perempuan yang mampu memenangkan pemilu, telah diberdayakan partainya, serta memiliki modal yang cukup untuk mampu memanfaatkan dirinya sebagai produk politik yang harus menyampaikan pesan politiknya dengan tepat sasaran, misalnya melalui memperjuangkan hak perempuan dalam berpolitik dan memperjuangkan pihak-pihak kecil yang suaranya tersisihkan.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu, yakni belum terdapatnya penelitian yang mengkomparasikan modalitas yang dimiliki oleh anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Semarang. Selain itu, belum terdapatnya penelitian dengan periode masa jabatannya tahun 2024-2029. Sebelumnya, terdapat penelitian mengenai topik

modalitas, tetapi terdapat perbedaan pada situs penelitian, yakni di DPRD Jawa Tengah. Sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di DPRD Kota Semarang pada periode masa jabatan 2024-2029 untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana komparasi modalitas kader perempuan antara partai PDIP dan PSI dalam pemilu tahun 2024, serta ingin membuktikan apakah modal sosial dan modal ekonomi terbukti menjadi modal paling signifikan dalam keterpilihan tersebut.

1.5.2 Partisipasi Politik

1.5.2.1 Definisi Partisipasi Politik

Secara umum, partisipasi dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan seseorang atau kelompok dalam mengikuti kegiatan tertentu. Menurut Miriam Budiardjo (2017: 367), partisipasi politik merupakan suatu bentuk kegiatan individu atau kelompok untuk turut serta secara aktif dalam berpolitik, seperti memilih pemimpin negara (langsung maupun tak langsung) dan memengaruhi kebijakan. Partisipasi politik bukan hanya sebatas mengambil peran dalam suatu kegiatan politik, melainkan terdapatnya artikulasi kepentingan antar individu, dimana terdapat seseorang yang mampu mengontrol sumber daya politik (Almond, dalam Sahid, 2015: 176).

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, partisipasi politik dapat diartikan sebagai suatu bentuk keterlibatan seseorang atau sekelompok orang untuk berperan aktif dalam mengambil keputusan politik. Di

dalamnya, terdapat relasi kepentingan yang saling memengaruhi satu dengan lainnya.

1.5.2.2 Bentuk Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson (1994) menyatakan bahwa partisipasi politik dapat diklasifikasikan ke dalam lima bagian yang berbeda, antara lain:

1. Segala aktivitas yang memiliki tujuan untuk memengaruhi hasil pemilu, misalnya memberikan suara kepada calon, menjadi tim sukses, membantu mencari dana partai, dsb.
2. Lobbying, yakni upaya memengaruhi keputusan yang mungkin akan diambil dengan upaya menghubungi para pimpinan politik pemerintahan.
3. Melakukan berbagai kegiatan organisasi dalam rangka memengaruhi keputusan pemerintah.
4. Menjalin koneksi dengan pejabat-pejabat pemerintah untuk memengaruhi keputusan mereka.
5. Melakukan tindakan kekerasan, seperti aksi teror, kudeta, atau pemberontakan untuk memengaruhi keputusan pemerintah.

1.5.2.3 Praktik Sosial dalam Pemilu

Bourdieu mencetuskan suatu teori yang ingin menjembatani antara subjektivisme dengan objektivisme, yang terletak pada konsep habitus dan arena (field). Teori tersebut disebut sebagai Teori Praktik Sosial (1972). Teori tersebut mencoba untuk memahami bahwa tindakan

seseorang tidak sepenuhnya ditentukan oleh struktur sosial atau kebebasan mereka, tetapi juga karena adanya interaksi di dalamnya. Komposisi praktik sosial sebagai interaksi antara habitus, arena (field), serta modal diformulakan sebagai berikut:

$$\text{Praktik Sosial} = (\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Arena}$$

Bahwa praktik sosial merupakan hasil dari kolaborasi habitus dan modal yang dimiliki seseorang dan didukung pula oleh arena. Oleh karenanya, habitus dan modal saling berkolaborasi dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Secara dialektis, habitus merupakan hasil dari internalisasi komponen dunia sosial. Sederhananya, habitus dapat diartikan sebagai akal sehat dan pola pikir, yang terbentuk akibat dari posisinya di dunia sosial dalam waktu yang panjang. Oleh karenanya, habitus sangat bervariasi, tergantung dari posisi seseorang di lingkungannya. Meskipun tidak semua orang memiliki habitus yang serupa, tetapi mereka yang memiliki posisi yang sama umumnya memiliki habitus yang sama (Ritzer dan Douglas, 2009: 581).

Habitus sendiri merupakan konstruksi yang sifatnya sebagai pengantara, bukan sebagai konstruksi penentu, artinya ia tidak memiliki pola penentu yang menduduki individu/kelompok dalam ruang tertentu. Namun, habitus memiliki dampak sebagai penyeimbang suatu objek. Oleh karenanya, habitus menjadi landasan awal sebagai promotor untuk

menghasilkan tindakan baru. Dalam pemilihan umum, habitus dapat memengaruhi preferensi para pemilih potensial, misalnya kecenderungan memilih kandidat tertentu berdasarkan identitas dan statusnya di masyarakat.

Arena sendiri dapat didefinisikan sebagai ruang sosial, yang di dalamnya terdapat individu dan/atau kelompok yang saling berkompetisi untuk memenangkan posisi atau tujuan masing-masing. Bourdieu mendefinisikan arena sebagai sejenis pasar kompetitif yang di dalamnya, berbagai jenis modal akan dimanfaatkan. Kompetisi yang terdapat dalam arena tersebut, berupa persaingan strategi yang digunakan oleh individu dan/atau kelompok untuk menduduki posisi yang lebih baik dan mencapai tingkat hierarki yang tinggi.

1.5.2.4 Teori Modalitas

Mereka yang mampu terlibat dan terpilih menjadi wakil rakyat tentunya telah berhasil dalam medan pertempuran yang sangat sengit, yakni pemilu. Menurut Bourdieu (dalam Halim, 2014), untuk mampu memenangkan adu kekuatan yang terdapat dalam pemilu, aktor harus memiliki modal yang cukup dan harus mampu memanfaatkannya sebesar mungkin. Modal sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang digantikan dengan sumber daya yang lain (Nurafifah, 2021). Dalam pemilu, modal dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk bersaing dan mendapatkan kekuasaan. Semakin besar modal yang

dimiliki calon, maka tingkat kemenangan akan semakin besar pula. Sebaliknya, jika calon tidak memiliki modal yang cukup, maka tingkat keterpilihan akan semakin kecil.

Menurut Bourdieu dalam (Listiani, dkk, 2013: 79), terdapat empat jenis modal yang terdapat dalam arena politik pemilu yang saling terkait satu dengan lainnya, antara lain:

1. Modal Sosial

Modal sosial merupakan modal yang berkaitan dengan kepemilikan jaringan sosial yang dibangun oleh kandidat dengan tokoh-tokoh yang memiliki kekuasaan sehingga memungkinkan kandidat tersebut untuk memperkuat posisi mereka dalam pemilu. Selain itu, modal sosial juga meliputi kemampuan kandidat dalam membangun kepercayaan terhadap para potensi pemilihnya.

2. Modal Budaya

Modal budaya merupakan modal yang bertujuan untuk membangun kredibilitas dan citra. Misalnya, terkait dengan pendidikan, pengetahuan, serta penggunaan nilai budaya atau tradisional untuk menarik dukungan

3. Modal Simbolik

Modal simbolik dapat diartikan sebagai modal yang berupa pengakuan masyarakat terhadap status dan reputasi kandidat. Misalnya, gelar kehormatan, status sosial yang dihormati, pengalaman kerja, dsb.

4. Modal Ekonomi

Modal ekonomi didefinisikan sebagai suatu modal dalam bentuk aset material dan finansial yang dimiliki oleh kandidat dalam rangka untuk membiayai kampanye politik.

1.5.3 Representasi Perempuan dalam Politik

1.5.3.1 Definisi Representasi Politik

Representasi dapat disebut juga dengan keterwakilan. Representasi sendiri berasal dari bahasa Jerman, tepatnya dari kata *Vertreten* (berbicara untuk) dan kata *Darstellen* (membicarakan mengenai) (Hidayanto, 2017: 114-115). Ketika seseorang mewakili suatu pihak, sejatinya ia menjadi sarana atau sebagai pembicara pihak yang diwakili tersebut mengenai permasalahan tertentu. Keberadaannya merupakan salah satu wujud proses demokratisasi. Dalam hal politik, representasi dapat terlihat dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah (mayoritas lembaga legislatif) untuk menampung beragam aspirasi serta menyalurkannya, melalui ruang partisipasi terbuka.

Menurut Nuri Soeseno (2013), representasi terus berkembang mengikuti sistem politik yang terdapat dalam suatu negara. Secara sederhana, representasi dapat didefinisikan sebagai proses menghadirkan mereka yang tidak hadir. Keberadaan representasi politik merupakan wujud upaya pendukung terdapatnya legitimasi dari sebuah negara yang demokratis. Oleh karenanya, untuk menciptakan

negara yang demokratis, keterwakilan/representasi wakil rakyat (legislator) merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkannya.

1.5.3.2 Ketentuan Pelibatan Perempuan dalam Politik (*Affirmative Action* dan *Zipper System*)

Sejak tahun 2000, melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, pemerintah berupaya untuk melakukan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan bangsa dalam rangka terciptanya kesetaraan gender. Instruksi tersebut ditujukan bagi seluruh pemimpin daerah, mulai lurah hingga gubernur. Komitmen tersebut diteruskan hingga pada pemilihan umum pada tahun 2004, *affirmative action* mengenai kebijakan responsif gender yang mengharuskan representasi perempuan dalam berbagai lembaga pengambilan keputusan, dengan kuota minimal 30%. Dengan diciptakannya kebijakan tersebut, harapannya mampu memberikan kesempatan atau peluang yang sama antara laki-laki dengan perempuan dalam mengambil suatu keputusan yang melibatkan masyarakat (Muawanah, 2009: 46).

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan dasar peraturan terbaru yang membahas mengenai tata cara, persyaratan, dsb terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum. Di dalamnya mencakup Pemilihan Umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Sebelumnya, dasar peraturan yang hanya mengatur mengenai Pemilihan Umum anggota legislatif tertuang

dalam UU No. 12 Tahun 2003 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada Pasal 65 ayat (1), telah dinyatakan bahwa:

“Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”

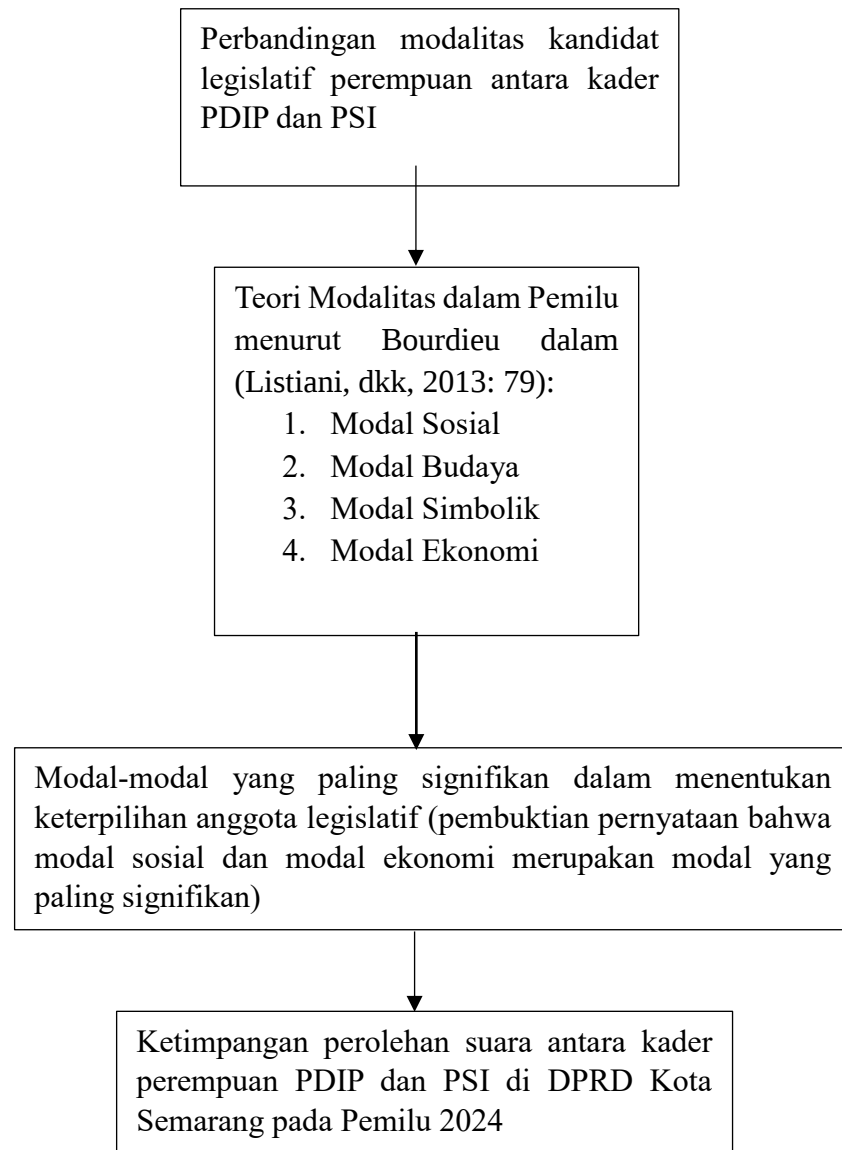
Selanjutnya, UU No. 12 Tahun 2003 diubah dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian, digantikan lagi oleh UU No. 10 Tahun 2006 dicabut dan digantikan oleh UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. UU ini menjadi landasan pemerintah dalam melaksanakan Pemilihan Umum tahun 2009. Dalam ketentuan UU ini terdapat tambahan yang tercantum pada Pasal 55 ayat (2), yang menyatakan bahwa pemerintah telah menerapkan sistem *zipper*, dimana dalam kegiatan pemilihan umum, setiap tiga calon harus terdapat seminimal mungkin satu perempuan dan pada Pasal 214 yang memaparkan bahwa penetapan calon yang telah terpilih dalam pemilu tetap harus berpatokan pada perolehan tiga puluh persen Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) atau kembali kepada urutan nomor (Marhaeni, 2011: 26).

Selanjutnya, UU tersebut diganti dengan UU No. 8 Tahun 2012, yang digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014. Dimana dalam UU ini lebih terperinci daripada UU

sebelumnya. Pada Pasal 215B, dinyatakan bahwa apabila terdapat dua calon yang mendapat suara yang sama banyaknya, maka penentuannya berdasarkan persebaran perolehan suara, serta dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

Dasar peraturan yang diterapkan dalam melaksanakan Pemilihan Umum tahun 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam UU terbaru, pada Pasal 249 ayat (2), terdapat sedikit tambahan ketentuan bahwa KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan kesempatan bagi partai politik untuk merevisi daftar bakal calon apabila dalam daftar tersebut, kuota keterwakilan perempuan belum memenuhi 30%. Pencabutan dan penggantian berbagai undang-undang di atas dimaksudkan agar peraturan tersebut mampu menjawab dan menjadi solusi atas perubahan sistem pemerintahan yang sifatnya dinamis. Namun hingga saat ini, kebijakan afirmatif di Indonesia belum mampu memaknai keberadaan perempuan dalam menciptakan proses politik yang sifatnya transformatif, hanya fokus untuk meningkatkan secara kuantitas keterwakilan perempuan saja (Soetjipto, 2011: 56-57).

1.6 Kerangka Pikir Penelitian



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir Signifikansi Modal Sosial dan Modal Ekonomi dalam Keterpilihan Kandidat Perempuan di DPRD Kota Semarang pada Pileg 2024

1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam menganalisis signifikansi modal sosial dan modal ekonomi dalam keterpilihan kandidat perempuan di DPRD Kota Semarang pada Pileg 2024, peneliti mengacu pada Teori Modalitas dalam pemilu, yang memuat empat indikator, yang dicetuskan oleh Bourdieu dalam (Listiani, dkk, 2013: 79) antara lain modal sosial, modal kultural, modal ekonomi, dan modal simbolik.

Tabel 1.3
Operasionalisasi Konsep

No.	Fokus/Tujuan	Indikator Teori Modal Menurut Bourdieu dalam (Listiani, dkk, 2013: 79)	Indikasi yang Diamati
1.	Perbandingan modalitas dalam keterpilihan kandidat perempuan di DPRD Kota Semarang Pada Pileg 2024 antara kader PDIP dan PSI	Modal Sosial	1. Relasi kandidat perempuan dengan tokoh-tokoh yang berdampak pada stabilitas posisinya dalam pemilu (tokoh-tokoh politik, media, dsb). 2. Pelibatan langsung dengan masyarakat (forum, kampanye daring, <i>Focus Group Discussion</i>, kegiatan sosial, kegiatan komunitas) 3. Metode yang dilakukan oleh kandidat perempuan dalam membangun kepercayaan dengan masyarakat (misalnya melalui media sosial, kelompok advokasi, dsb)

No.	Fokus/Tujuan	Indikator Teori Modal Menurut Bourdieu dalam (Listiani, dkk, 2013: 79)	Indikasi yang Diamati
			4. Bukti nyata bahwa kandidat memiliki hubungan kuat dengan masyarakat dapilnya
		Modal Budaya	1. Dukungan dan perspektif masyarakat daerah pilih terhadap wakil rakyat perempuan 2. Pengaruh nilai-nilai lokal terhadap strategi kampanye kandidat 3. Metode kandidat dalam menyesuaikan dirinya dengan nilai budaya masyarakat
		Modal Simbolik	1. Kelas sosial legislator Perempuan 2. Pengalaman kerja/profesi sebelum mencalonkan diri mereka 3. Reputasi yang diakui di masyarakat
		Modal Ekonomi	1. Dana kampanye dari partai 2. Kemampuan finansial legislator perempuan saat menjadi calon 3. Dana kampanye yang dikeluarkan oleh kandidat selama berkampanye

1.8 Metode Penelitian

Dalam proses memecahkan masalah, tentu harus menerapkan teori dan metode tertentu dalam melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar proses tersebut tidak memakan waktu yang lama. Metode penelitian sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu cara kerja dalam menganalisis dan memahami objek sasaran dalam rangka memecahkan suatu permasalahan (Subagyo, dalam Asri, 2021: 48).

1.8.1 Desain Penelitian

Desain penelitian diartikan sebagai suatu bentuk perencanaan yang mencakup mengenai proses yang dilakukan peneliti dan mengumpulkan dan mengolah data untuk mencapai tujuan penelitian (Wiratna, 2014: 26). Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Dimana pengertian dari penelitian kualitatif sendiri, yakni penelitian yang memberikan gambaran permasalahan sosial berdasarkan pemahaman terhadap perilaku, baik individu, maupun kelompok (Creswell, dalam Sugiyono, 2020: 4). Menurut Moleong (2010), terdapat sebelas karakteristik dari pendekatan kualitatif, antara lain menggunakan latar yang berwujud ilmiah, instrumen utamanya adalah manusia, data dikumpulkan melalui menggunakan observasi, wawancara, dan/atau studi dokumen, analisis terhadap data dilakukan secara induktif, penyusunan teori dilakukan dari bawah ke atas, analisis data dapat dilakukan dengan metode deskriptif, tahapan proses jauh lebih penting daripada hasil, masalah penelitian dibatasi oleh fokus, terdapat kriteria tertentu untuk

memvalidkan data, menerapkan desain yang dinamis berdasarkan kebenaran di lapangan, serta hasil dari penelitian tersebut dapat disepakati secara bersama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang diangkat cukup dinamis, terlebih terdapat berbagai kegiatan yang dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber, perlu dijaring dan dianalisis dengan lebih komprehensif. Dalam pendekatan kualitatif sendiri, terdapat dua macam tipe penelitian, yakni deskriptif dan eksploratif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan tipe penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan berbagai gejala sosial tertentu, didasarkan oleh berbagai data, yang menjelaskan terkait sebab-akibat suatu permasalahan. Sedangkan penelitian kualitatif eksploratif merupakan tipe penelitian yang menggali secara mendalam terhadap suatu permasalahan tertentu.

Berdasarkan tipe penelitian di atas, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dalam menganalisa permasalahan. Dimana berbagai gejala sosial yang menjadi permasalahan dalam penelitian dianalisa secara mendalam, dengan menjelaskan hal apa saja yang mengakibatkan gejala tersebut dapat terjadi.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian dapat didefinisikan sebagai lokasi/tempat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, lokus yang dipilih sebagai situs penelitian adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang mampu memberikan berbagai informasi dalam penelitian. Subjek penelitian sendiri umumnya dapat disebut sebagai informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan berbagai pertimbangan yang menyatakan bahwa informan yang dipilih telah memahami betul terkait fenomena yang akan diteliti sehingga akan memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi mengenai objek yang akan diteliti secara komprehensif. Informan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Anggota DPRD Kota Semarang perempuan periode 2024-2029 dari kader PDIP (Trifena Weyatin Soehendro) dan PSI (Melly Pangestu);
2. Kepala Sekretariat DPC PDIP Kota Semarang;
3. Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi dan Wakil Sekretaris Jenderal DPD PSI Kota Semarang;
4. Masyarakat.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, berupa kata-kata, uraian, sumber data tertulis, serta foto. Penelitian ini mengutamakan data yang bersifat tertulis dan uraian

1.8.5 Sumber Data

Menurut Yanuar Ikbar (2012), sumber data dibagi menjadi dua, yakni:

1. Data primer, yaitu segala informasi yang diperoleh peneliti, melalui informan secara langsung. Sumber dari data primer sendiri, adalah wawancara secara mendalam terhadap informan dan pengamatan langsung di lokus penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Anggota DPRD Kota Semarang perempuan periode 2024-2029 , yakni Trifena Weyatin Soehendro (PDIP) dan Melly Pangestu (PSI), Kepala Sekretariat DPC PDIP Kota Semarang, Ketua OKK DPD PSI Kota Semarang, dan Wa. Sekjen DPD PSI Kota Semarang, serta masyarakat.
2. Data sekunder, yaitu seluruh data yang bersifat mendukung analisis dan pembahasan penelitian. Data ini diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan yang dinilai relevan dengan topik yang diteliti. Data sekunder ini berwujud sumber tidak langsung, antara lain melalui jurnal, literatur, buku, laman resmi, dan media massa.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020: 104), terdapat tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, antara lain:

1. Observasi

Nanawi dan Martini (dalam Ningrum, 2015: 9), menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses pengamatan terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di DPRD Kota Semarang. Secara lebih spesifiknya, peneliti menerapkan tipe partisipasi yang bersifat pasif sebab peneliti tidak terlibat secara langsung dalam fenomena yang diamati.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data, yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait fenomena yang sedang dikaji, melalui bercakap-cakap dengan narasumber yang paham atas fenomena tersebut. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2020: 115), wawancara dapat dibagi menjadi tiga tipe, yakni:

- a) Wawancara terstruktur, yakni tipe wawancara dimana peneliti sudah memahami dan mengetahui informasi apa yang ingin diperoleh sehingga alur wawancara berpedoman secara penuh pada instruksi wawancara.

- b) Wawancara semi-terstruktur, yakni tipe wawancara yang memiliki tujuan untuk mencari permasalahan dengan lebih terbuka antara narasumber dengan peneliti.
- c) Wawancara tidak terstruktur, yakni tipe wawancara dimana peneliti lebih fokus untuk mendengar pernyataan dari narasumber sebab apa yang ingin diperoleh dari peneliti belum diketahui dengan pasti.

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh beragam data melalui wawancara secara terstruktur dengan berbagai pihak, yakni anggota DPRD Kota Semarang perempuan periode 2024-2029, yakni Trifena Weyatin Soehendro (PDIP) dan Melly Pangestu (PSI), Kepala Sekretariat DPC PDIP Kota Semarang, Ketua OKK DPD PSI Kota Semarang, dan Wa. Sekjen DPD PSI Kota Semarang, serta masyarakat.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen memiliki fungsi sebagai sumber-sumber informasi pelengkap observasi dan wawancara. Peneliti mengumpulkan data melalui metode studi dokumen, dengan mengumpulkan beragam informasi, yang berasal dari artikel ilmiah, buku, rencana dan laporan kerja instansi terkait, serta media massa.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengubah data/informasi yang diperoleh dari hasil penelitian menjadi data yang dapat dikelola untuk dikaji lebih lanjut (Bogdan dan Biklen, dalam Ashar, 2019). Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020: 132), langkah-langkah analisis data terdiri atas empat tahapan, yaitu:

- 1) Pengumpulan data, yakni tahapan dimana peneliti mengumpulkan data yang dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kajian pustaka selama di lapangan.
- 2) Reduksi data, yakni tahapan dimana peneliti melakukan seleksi atau pemilihan informasi penting agar informasi tersebut benar-benar memuat hal-hal yang pokok.
- 3) Penyajian data, yakni tahapan dimana peneliti memberikan pemaparan mengenai kajian yang diteliti, dapat disajikan dalam bentuk tabel dan uraian.
- 4) Penarikan kesimpulan, yakni tahapan dimana peneliti memaparkan secara singkat, inti dari penelitian yang sudah dilakukan.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, kepastian dan reabilitas data harus terdapat di dalamnya agar penelitian menggambarkan hasil yang benar-benar nyata. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menentukan kualitas data, yakni dengan melakukan uji keabsahan data. Menurut

Sugiyono (2020), uji keabsahan data dapat dilakukan melalui triangulasi data, yang dibagi menjadi tiga jenis berbeda, yakni:

- 1) Triangulasi sumber, yaitu teknik yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan berbagai informasi dari berbagai narasumber
- 2) Triangulasi teknik, merupakan teknik yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data pada sumber yang sama, tetapi dengan teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu, yakni teknik yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan pengamatan di waktu atau situasi yang berbeda.

Keabsahan data dalam penelitian ini akan diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana peneliti akan melakukan perbandingan terhadap informasi yang disampaikan dari berbagai sumber yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.